

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang menjelaskan bahwa Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidzon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya di Indonesia, yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Terkait hal tersebut, dapat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974 diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018. hal 5

dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.⁵

⁵ Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati, Muhammadiyah Bima, *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima*, Mandala, Vol.6 No.2, Oktober 2020, Hal27

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai sebuah perjanjian kontrak. Ini terlihat melalui keberadaan unsur ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Tidak seperti transaksi biasa, pernikahan adalah amanah, sesuai dengan sabda Nabi: "*akhaz-tumu hunna bi amanatillah*" yang mana artinya Kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah. Seperti transaksi apapun, pernikahan harus melibatkan dua belah pihak yang seimbang untuk mencapai kata sepakat atau konsensus. Tidak salah untuk mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang mengikat dua belah pihak yang setara, yakni pria dan wanita, yang masing-masing telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku berdasarkan kerelaan dan keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.⁶

Perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran, pembahasan tentang perkawinan dicatat dengan sangat rinci dan detail, terdapat tidak kurang dari 103 ayat yang membahas tentang masalah ini, baik menggunakan istilah *nikah* yang berarti "berhimpun" maupun kata *zawaja* yang berarti "berpasangan". Kata "*nikah*" dalam berbagai bentuk ditemukan sebanyak 80 kali. Oleh karena itu, untuk memahami makna sebenarnya dari perkawinan, diperlukan studi tafsir secara tematik terhadap semua ayat tersebut dan kemudian menarik garis merah yang menghubungkan satu

⁶ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 14

ayat dengan ayat lainnya. Garis merah ini adalah pesan moral Al-Quran tentang perkawinan.⁷

Untuk menjelaskan definisi "*zawaj*" (pernikahan) lebih jelas, kita perlu memahami maknanya dari sudut pandang bahasa Arab. Secara etimologi, kata "*zawaj*" dalam bahasa Arab berarti "*iqtiran*" (persandingan), "*izdiwaj*" (berpasangan), dan "*mukhalatah*" (percampuran). *Zawaj* antara laki-laki dan perempuan berarti persandingan, percampuran, dan terbentuknya pasangan dari keduanya.

Seperti firman Allah Swt :

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝٤

Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.” (Ad-Dukhan/44:54)⁸

Kata "nikah" dalam semua kamus bahasa Arab memiliki makna yang berbeda dengan kata "zawaj" karena dapat diartikan sebagai "wath" (persetubuhan), kadang-kadang berarti "aqad" (ikatan), dan kadang-kadang berarti "damm" (penghimpunan). Meskipun kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, namun keduanya masih memiliki hubungan yang erat, di mana persandingan pasangan dan percampuran adalah konsekuensi logis dari ikatan dan persetubuhan.⁹

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan

⁷ Ibid, hal. 15

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal.799

⁹ Arij 'Abdurrahman As-sanani, *Al-'adlu Baina Az-zaujaat*, diterjemahkan oleh Ahmad Sahal Hasan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta:GlobalmediaCipta Publishing, 2002), hal. 20.

serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula.

Dalam buku Fiqih Munakahat Praktis menyebutkan bahwa dalam pernikahan itu memiliki dampak-dampak positif (fawaid un nikah arab) itu ada 5, yaitu:

1. Memperoleh anak
2. Memenuhi kebutuhan syahwat kemaluan
3. Mengurusi urusan rumah tangga
4. Banyak kaum kerabat
5. Mujahadah (berjuang) dalam memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan keluarga, serta bersabar dalam menjalaninya.

Sebagaimana yang dikutip oleh azam, pernyataan Al-Ghazali yang menyebutkan beberapa manfaat dari pernikahan, di antaranya pernikahan dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati, dan memperkuat ibadah. Jiwa cenderung merasa bosan dan menolak kebenaran ketika bertentangan dengan karakternya. Namun, jika jiwa diberikan kesenangan dan kelezatan pada beberapa waktu, jiwa tersebut menjadi kuat dan semangat. Dengan

memberikan kasih sayang dan bersenang-senang dengan pasangan, rasa sedih dapat dihilangkan dan hati dapat terhibur.¹⁰

Dalam Islam, pernikahan diatur oleh syariat agama dan dianggap sebagai perintah. Hal ini juga merupakan satu-satunya cara yang diizinkan agama untuk menyalurkan hasrat seksual. Dalam pandangan ini, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan alami biologisnya yang harus dipenuhi.

Meskipun seseorang sudah menikah dan dapat menyalurkan hasrat seksualnya, hal tersebut tidak berarti bahwa perkara seksualitas berhenti begitu saja. Dalam pernikahan, penting bagi pasangan untuk memastikan kepuasan pasangan dalam hubungan seksual, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sebuah kehidupan seksual yang memuaskan dapat membuat pernikahan bahagia, sementara yang tidak memuaskan bisa menghancurkannya. Bahkan, saat ini banyak isu mengenai perceraian yang disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu pasangan dalam urusan ranjang.

Tujuan akhir dari hubungan kelamin antara suami dan istri adanya tercapainya puncak kenikmatan seksual, apabila hal ini dapat dicapai dengan tepat dan betul oleh kedua belah pihak, maka akan berjalan kehidupan seksual yang harmonis. Tujuan tersebut biasanya akan dicapai terutama oleh pihak suami. Suami dapat mencapai orgasme sangat cepat. Sering beberapa menit saja. Sementara wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai orgasme, dan setelah orgasme, impuls seksual

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usratu wa Ahkaamuhaa Fii Tasyrii'l al-Islaamii*, diterjemahkan oleh AbdulMajid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 40.

wanita menurun secara perlahan. Perbedaan ini sering kali tidak dapat memuaskan hasrat pihak wanita.¹¹ Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi wanita untuk berupaya memuaskan hasrat seksualitasnya dengan melakukan masturbasi. Masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan tanpa hubungan kelamin.

Dan dari hasil survei yang diterbitkan dalam *Journal of Sex & Marital Therapy* terhadap 2.371 orang yang baru saja berpisah. Responden diminta untuk mengatakan lebih dari satu alasan mereka berpisah. Sebanyak 47 persen responden mengatakan alasan utama mereka berpisah adalah kurangnya cinta atau keintiman.¹² Dari permasalahan diatas, maka banyak pasangan untuk mempertahankan hubungannya penggunaan sex toys menjadi salah satu solusi dan menjadi sarana tercapainya kesetaraan dalam pemuasan seksual “klimaks”

Dengan semakin majunya teknologi, manusia menciptakan alat bantu seksual (sex toys) dengan beragam fungsi yang berkaitan erat dengan seksualitas. Alat bantu seksual pada dasarnya digunakan untuk memuaskan diri sendiri ketika tidak ingin berhubungan seks dengan orang lain (misalnya setelah perceraian) atau untuk menghindari penyakit menular seksual dan kehamilan. Selain itu, mainan seks juga bisa menjadi tambahan dalam kehidupan seksual seseorang. Selain itu, alat bantu

¹¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 177

¹² Salsabila Fauziah Rahman, *Pasangan Kurang Intim Picu Rumah Tangga Berakhir*, <https://www.liputan6.com/health/read/4143018/pasangan-kurang-intim-picu-rumah-tangga-berakhir>, di akses pada tanggal 09 juni 2023, pukul 10.00

seksual juga bisa digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak puas dengan pelayanan seksual yang diberikan oleh pasangannya.

Sex toys modern juga memiliki beberapa macam, seperti: Erotis electrostimulation, mebel erotis, general penetratif mainan, mainan anal, kaca mainan seks, vibrator, nipple toys, mainan penile, boneka seks, sybian, teledildonics.

Penggunaan sex toy kini bukan hal yang tabu lagi bagi pasangan suami istri. Malah, alat bantu seks ini terbukti menimbulkan sensasi seks yang berbeda, bahkan mayoritas pengguna vibrator mengatakan mereka lebih terpuaskan. Dalam survei yang dilakukan terhadap lebih dari 3.000 orang Amerika terungkap, kebanyakan menganggap positif penggunaan vibrator. Bahkan pengguna sex toy ini mengatakan dampak kepuasannya sangat tinggi. Menurut ketua peneliti, Debra Herbenick, ini adalah survei pertama yang dilakukan untuk mengetahui dampak vibrator dalam kepuasan seks. Studi ini melibatkan responden pria dan wanita berusia 18-60 tahun. Para partisipan ditanyakan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan persepsi positif (seperti vibrator membuat wanita mudah mencapai orgasme) dan persepsi negatif (seperti vibrator membuat penggunanya jadi bergantung atau pasangannya jadi terintimidasi). Ternyata lebih dari separuh partisipan mengatakan setuju atau sangat setuju pada seluruh persepsi positif akan vibrator. Pengguna vibrator yang setuju pada persepsi positif dan menggunakan alat ini dalam 30 hari terakhir menyebutkan tingkat gairah seksual mereka meningkat. Demikian

pula dengan lubrikasi, orgasme, dan kepuasan seksual mereka. Di lain pihak rasa nyeri selama hubungan seks berkurang. Hasil penelitian ini juga menepis banyak anggapan bahwa pemakaian vibrator akan membuat pasangan merasa terintimidasi. Pasangan yang saling terbuka akan keinginan dan ketertarikan dalam seks justru merasa paling puas. Karena itu para pengguna vibrator yang berterus terang pada pasangannya merasa sangat puas akan hubungan seksnya.¹³

Berbeda dengan negara Indonesia sex toys masih dianggap tabu oleh masyarakat pada umumnya. Dalam ajaran islam dijelaskan dalam ayat 5-6 Surat al-mu'minin bahwasanya suami tidak termasuk dalam golongan orang tercela apabila suami bisa menjaga kemaluannya. Dan suami hanya melakukannya dengan istri-istrinya. Oleh sebab itu, berhubungan sex yang tidak wajar seperti menggunakan Sex Toys saat berhubungan sex termasuk dalam golongan orang tercela atau perbuatan menyimpang di mata agama. Namun Hukum dalam penggunaan sx toys dalam pandangan Islam bervariasi, ada yang membolehkan ada yang mengharamkan. Yang mana sebagai alat yang digunakan dalam pemuas dalam hubungan sex terkhusus hubungan suami istri saat ini. Perbedaan pandangan itu terdapat pada kalangan ulama, dalam hal ini penulis menyoroti pandangan salah satu ulama dalam mengambil hukum mengenai hukum sex toys. Yaitu Ahmad Zahro.

¹³ EditorLusia Kus Anna, *Vibrator Tingkatkan Kepuasan Seksual*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/07/12334738/index.html>. , diakses pada tanggal 17 Januari 2023

Ceramahnya di Masjid Al-Qadr, Pepelegi, Waru, Sidoarjo yang diunggah di youtube pada tanggal 15 Januari 2017. Ahmad Zahro menerangkan bahwa onani, masturbasi atau penggunaan alat bantu sex (sex toys) pada wanita yang sudah menikah itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu.¹⁴ Sebagaimana yang diketahui bahwa ulama berperan penting dalam pembentukan pemikiran dan perilaku umat. Begitupun dengan Ahmad Zahro MA, sebagai title dan jabatan yang disandang beliau sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku jamaah beliau dan masyarakat luas. Pandangan beliau mengenai sex toys pun bisa jadi kiblat pemikiran umat dalam menghukumi penggunaannya.

Di Indonesia sendiri, kebanyakan kasus perceraian disebabkan karena salah satu pasangan tidak merasa nikmat atau terpuaskan saat berhubungan sex. Sehingga untuk mencegah persoalan tersebut, penggunaan sex toys sebagai alat bantu dapat dijadikan sebagai solusi, meski hal tersebut menyimpang dalam ajaran Islam.

Oleh karenanya, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan mengagakat judul “Aktivitas Hubungan Sex Suami Istri Menggunakan Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Malang”

¹⁴ Ahmad Zahro, *Onani dan Masturbasi*, dalam <https://youtu.be/Xl6YCGWqdCo> , diakses pada tanggal 17 Januari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sex toys dalam hubungan suami istri ?
2. Bagaimana pandangan psikolog Kab. Malang terhadap sex toys dalam hubungan suami istri ?
3. Bagaimana pandangan MUI Kab. Malang terkait penggunaan SEX TOYS DALAM hubungan suami istri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan fenomena penggunaan sex toys dalam hubungan suami istri.
2. mendeskripsikan pandangan psikolog terhadap penggunaan SEX TOYS DALAM hubungan suami istri.
3. mengetahui dan memahami pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kab. malang terhadap penggunaan SEX TOYS DALAM hubungan suami istri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Aspek Teoritis

Secara aspek teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang penggunaan sex toys dalam hubungan suami istri. Dan juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama terkait dengan pembahasan “Aktivitas Hubungan Sex Suami Istri Menggunakan Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Malang”

2. Aspek Praktis

Secara aspek praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dan menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang “Aktivitas Hubungan Sex Suami Istri Menggunakan Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Malang”

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan tulisan akademis serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini. Dan sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan “Aktivitas Hubungan Sex Suami Istri Menggunakan

Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang”.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah :

1. Sex Toys

Sex toys (alat bantu seksual) biasa sebagai disebut mainan seks adalah benda yang dibuat secara khusus untuk kepuasan seksual manusia. Berbagai bentuk mainan seks didesain menyerupai bentuk kelamin manusia, namun tidak terkecuali dibuat dalam bentuk ukuran yang bervariasi.¹⁵

Sex toys memiliki beberapa macam, seperti: Erotis electrostimulation, mebel erotis, general penetratif mainan, mainan anal, kaca mainan seks, vibrator, nipple toys, mainan penile, boneka seks, sybian, teledildonics.

2. Psikolog

Seorang psikolog adalah sebutan untuk orang yang mempelajari ilmu psikologi. Umumnya, seorang psikolog menggunakan metode

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mainan_seks/ , diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

psikoterapi untuk membantu pasien mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya.

Psikologi berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yakni *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Olehnya itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata *logos* juga sering dimaknai sebagai nalar dan logika. Kata *logos* ini menjadi pengetahuan merata dan dapat dipahami lebih sederhana. Kata *psyche* lah yang menjadi diskusi menarik bagi sarjana psikologi. Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat disangkal keberadaannya. *Psyche* serigakali diistilahkan dengan kata psikis.¹⁶

3. Majelis Ulama' Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹⁷

¹⁶ Adnan Achiruddin Saleh, *pengantar psikologi*, (Aksara timur, Makassar, 2018), hal 2

¹⁷ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

1. Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab *kedua*, Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori fikih *istimna'* yang pembahasannya meliputi penggunaan sex toys dalam berhubungan suami istri. Dan pengertian dasar mengenai Psikolog dan MUI
3. Bab *ketiga*, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, hingga tahap-tahap penelitian.
4. Bab *keempat*, memuat hasil data penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Aktivitas Hubungan Sex Suami Istri Menggunakan Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang.
5. Bab *kelima*, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mana pembahasannya berisi analisis mengenai Aktivitas Hubungan Sex

Suami Istri Menggunakan Sex Toys dalam Perspektif Psikolog dan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang.

6. Bab *keenam*, membahas penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.